



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI, PENGEMUDI
DAN PRAMUBAKTI DI 28 (DUA PULUH DELAPAN)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah dan Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu untuk membuka lowongan pendaftaran atas kekurangan Tenaga Administrasi, Pengemudi dan Pramubakti di 28 (Dua Puluh Delapan) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa dalam rangka membuka lowongan pendaftaran, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara melakukan seleksi terjadwal yang dimulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, seleksi wawancara dan pengumuman hasil seleksi wawancara;
- b. bahwa nama dan jabatannya seperti tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi

syarat sebagai Tenaga Administrasi, Pengemudi dan Pramubakti di 28 (Dua Puluh Delapan) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Administrasi, Pengemudi dan Pramubakti di 28 (Dua Puluh Delapan) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1705 Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Jenderal Komisi Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Barat Tahun 2022;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Jumlah dan Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Standar Honorarium Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Pengumuman Nomor 272/SDM.02-Pu/12/2023 tentang Lowongan Pendaftaran Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 2. Pengumuman Nomor 277/SDM.02-Pu/12/2023 tentang Perubahan Pengumuman Nomor 272/SDM.02-Pu/12/2023 tentang Lowongan Pendaftaran Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 3. Pengumuman Nomor 291/SDM.02.1-Pu/12/2023 tentang Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dalam rangka seleksi tenaga administrasi, satuan pengamanan (jagat saksana), pengemudi dan pramubakti Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
 4. Pengumuman Nomor 292/SDM.02.1-Pu/12/2023 tentang Perubahan Pengumuman Pengumuman Nomor 291/SDM.02.1-Pu/12/2023 tentang Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dalam rangka seleksi tenaga administrasi, satuan pengamanan (jagat saksana), pengemudi dan pramubakti Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
 5. Pengumuman Nomor 293/SDM.02.1-Pu/12/2023 tentang Jadwal Seleksi Wawancara dan Praktik tenaga administrasi, satuan pengamanan (jagat saksana), pengemudi dan pramubakti Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
 6. Pengumuman Nomor 335/SDM.02.1-Pu/12/2023 tentang Peserta yang dinyatakan lulus seleksi wawancara dalam rangka seleksi tenaga administrasi, satuan pengamanan (jagat saksana), pengemudi dan pramubakti

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2023

7. DIPA KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI, PENGEMUDI
DAN PRAMUBAKTI DI 28 (DUA PULUH DELAPAN)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lajur 2, jabatan
sebagaimana tercantum pada lajur 3, dengan honorarium
sebagaimana tercantum pada lajur 4 pada Satuan kerja
sebagaimana tercantum pada lajur 5 dalam lampiran-lampiran
keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Administrasi, Pengemudi dan Pramubakti
diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan sebesar 1% dan BPJS
Ketenagakerjaan sebesar 0,54%.

KETIGA : Pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi, Pengemudi dan
Pramubakti dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 12 Maret 2023 sampai dengan 31
Desember 2023.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan : di Medan


Pada tanggal : 12 Maret 2023

Untuk Salinan yang sah
Kepala Bagian Hukum dan SDM

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara,


Ttd

Sapran Daulay


Nina Purnama Pasaribu, SH
NIP. 197610082008112001

SALINAN
LAMPIRAN 1
NOMOR : 71 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 MARET 2023
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI,
PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI DI 28 (DUA PULUH DELAPAN)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA/TEMPAT TGL LAHIR/ALAMAT	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN KERJA
1	2	3	4	5
65	Ahmad Tohir Manik Delamdani, 08 Maret 1985 Jl. Lae Une No. 67 Kecupak, Desa Kecupak I, Kec. PGGS, Kab. Pakpak Bharat	Tenaga Administrasi	Rp3.000.000	KPU Kabupaten Pakpak Bharat
66	Robinson Sagala Pematangsiantar, 12 September 1991 Jl. Sibatu batu Gg Pulo Batu, Pematangsiantar	Tenaga Administrasi	Rp3.000.000	KPU Kabupaten Pakpak Bharat
67	Etna Peronika Boangmanalu Sosor, 12 September 1997 Sosor Kel. Boangmanalu Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat	Tenaga Administrasi	Rp3.000.000	KPU Kabupaten Pakpak Bharat
68	Irwanto Berutu Medan, 29 Oktober 1995 Salak, Desa Boangmanalu, Kec. Salak, Kab. Pakpak Bharat	Pengemudi	Rp3.000.000	KPU Kabupaten Pakpak Bharat
69	Enda S. Padang Kecupak, 17 Februari 2000 Kecupak Kab. Pakpak Bharat	Pramubakti	Rp2.900.000	KPU Kabupaten Pakpak Bharat
70	Sarmila Padang Buluh Rintang, 16 Januari 2003 Aran Kel. Penanggalan Binanga Boang Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat	Pramubakti	Rp2.900.000	KPU Kabupaten Pakpak Bharat

Untuk Salinan yang sah
Kepala Bagian Hukum dan SDM

Nina Purnama Pasaribu, SH
NIP. 197610082008112001

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara
Ttd
Sapran Daulay